

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Korupsi di dalam Ensiklopedia Indonesia disebut dengan “korupsi” (dari Bahasa Latin *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Jika membicarakan tentang korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹

Tindak pidana suap dalam perkembangannya di Indonesia, merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Suap pada umumnya di berbagai dunia dikenal dengan istilah “*bribery*” yang artinya pengemis atau gelandangan. Pengertian suap dalam KBBI menyebutkan bahwa, “suap” memiliki pengertian yaitu memberi makan ke dalam mulut; meloloh; uang sogok; uang pelicin. “menyuap” memberi makan dengan memasukkan makanan ke dalam mulut ; menyogok, memberi uang untuk kemudahan urusan. Dengan demikian, maka kosakata yang lebih cocok adalah “uang sogok” atau “uang pelicin” dengan kata tambahan “memberi” yang artinya memberi uang sogok atau uang pelicin untuk kemudahan urusan.²

Dalam perkara Tindak Pidana Suap yang ditangani oleh Jaksa Wisjnu Wardhana, S.H., M.H. pada Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register Perkara 41/Pid.Sus/2024/PN Smm dengan TERDAKWA I AGUNG SETIAWAN dan

¹ Evi Hartanti. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. hal. 8

² Hartono (2019). *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum).

TERDAKWA II RATAWI yang keduanya merupakan seorang Wasit di dalam pertandingan sepakbola Liga 2 Indonesia antara PSS Sleman melawan Madura FC yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Yavuz (2008), komponen penting dari liga sepakbola adalah wasit. Hal ini sesuai dengan aturan resmi yang ada dalam peraturan pertandingan, yang dikeluarkan oleh PSSI.³ Menurut Mudian & Komarudin (2015) bahwa, Wasit adalah pengendali permainan dan bertugas memimpin, mengendalikan permainan agar berjalan menarik, tidak membosankan, dan lancar, sehingga tujuan akhir dari pertandingan yaitu berjalan lancar, aman, dan kedua belah pihak atau tim merasa puas dengan kepemimpinan wasit.⁴ Paturusi (2012) menjelaskan bahwa, kinerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai oleh seseorang dalam tugasnya. Seorang wasit sepakbola profesional dengan bekal pada pengetahuan, pengalaman, serta penguasaan dalam peraturan permainan diharapkan bisa memimpin suatu pertandingan dengan baik dan aman sesuai dengan tujuan serta sasaran yang direncanakan.⁵ Setiap pertandingan sepakbola dipimpin oleh seorang wasit yang wewenangnya mutlak dalam menegakan peraturan permainan pada pertandingan di mana dia ditugaskan.⁶ Kinerja seorang wasit dapat dilihat dan dinilai berdasarkan standar tugas yang diembankan terhadap wasit itu sendiri. Seorang wasit sepakbola dalam melaksanakan kinerja yang dilakukannya dapat diketahui berdasarkan apa yang telah FIFA terapkan melalui penilaian wasit.

³ Yavuz, M. (2008). *Fair Referee Assignments For Professional Football Leagues*. Computers & Operations Research 35(2)

⁴ Mudian D & Komarudin. (2015). *Penerapan Metode Latihan Keterampilan Psikologis untuk Meningkatkan Kinerja Wasit Sepakbola*. Atikan: Jurnal Kajian Pendidikan, hal. 179.

⁵ Paturusi, A. (2012). *Manajemen Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶ PSSI. (2011). *Peraturan Umum Pertandingan*.

PSSI termasuk ke dalam organisasi badan publik non-pemerintah.⁷ PSSI cenderung enggan tunduk pada pemerintah Indonesia, karena PSSI adalah badan yang independen dibawah naungan FIFA dan tidak tunduk pada pemerintah, dimana statuta FIFA mengatur tidak boleh adanya intervensi dari pihak-pihak lain termasuk kepada pemerintah.⁸

Latar belakang diatas membuat penulis ingin lebih memperdalam mengenai tindak pidana suap yang dilakukan oleh pihak non-pemerintah. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan langsung terjun ke lapangan melalui program Magang MBKM, dimana program ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk melakukan praktik kerja secara langsung bersama praktisi hukum. Penulis melaksanakan kegiatan Magang MBKM pada instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan tujuan agar mengetahui bagaimana suatu kasus perkara tindak pidana umum di Indonesia ditangani oleh Kejaksaan Agung, dan salah satu kasus yang ditangani adalah mengenai kasus penyuapan yang terjadi ruang lingkup Pengadilan Negeri Sleman. Penulis tertarik dalam penanganan kasus tersebut sehingga penulis mengangkat judul **“PROSEDUR PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SUAP OLEH WASIT PADA PERTANDINGAN LIGA 2 INDONESIA PSS SLEMAN MELAWAN MADURA FC PADA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA”**.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT MAGANG MBKM

1.2.1 Tujuan Praktek Magang MBKM

⁷ PSSI.org. (2014). Rasionalitas Hukum dan Transparansi Pengelolaan PSSI. Dikutip dari <https://www.pssi.org/news/rasionalitas-hukum-dan-transparansi-pengelolaan-pssi>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

⁸ Prastya, N. M. (2017). Kendala Struktural dan Kultural Praktek Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Non-Pemerintah: Studi Kasus PSSI. Jurnal Komunikasi, 9(2), hal. 103.

1. Mahasiswa dapat melatih keahlian dalam menganalisa dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam dunia kerja.
2. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan serta mengkombinasikan *hard skill* dan *soft skill*.
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami bagaimana penanganan kasus penyuapan oleh badan non-pemerintah pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Manfaat bagi Mahasiswa
 - a. Untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah didapatkan sebagai orientasi awal untuk memahami suasana kerja pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 - b. Untuk memberikan Pembekalan terhadap mahasiswa untuk menjadi seorang yang berpotensi, kompeten, dan profesional agar siap memasuki dunia kerja.
 - c. Untuk dapat mengetahui bagaimana penanganan kasus penyuapan oleh badan non-pemerintah pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Manfaat bagi Fakultas
 - a. Untuk menjadi sarana bagi Fakultas Hukum dalam menjalin Kerjasama yang baik dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 - b. Untuk menjadi sarana tambahan referensi bagi Fakultas Hukum pada praktik yang sebenarnya dari teori yang telah diajarkan.

- c. Untuk meningkatkan kualitas para lulusannya dari pengalaman Magang MBKM.
3. Manfaat bagi Instansi Terkait
 - a. Agar terciptanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu dapat menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui kualitas pendidikan yang ada pada Program Sarjana Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3. GAMBARAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1.3.1. Sejarah Kejaksaan Agung Republik Indonesia:⁹

Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanssekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh

⁹Kejaksaan.go.id. (n.d.). Sejarah Kejaksaan. Dikutip dari <https://kejaksaan.go.id/index.php/about/story> diakses pada tanggal 19 Juni 2024.

seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang
- d. Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (Pengadilan Agung), *Koootooo Hoooin* (Pengadilan Tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
- b. Menuntut Perkara
- c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.
- e. Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi

Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

1.3.2. Visi:¹⁰

- 1) Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
- 2) Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasrkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang

¹⁰Kejagung.kejaksaan.info. (n.d.). Visi dan Misi. Dikutip dari <https://kejagung.kejaksaan.info/about/vision>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2024.

luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

- 3) Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.3.3. Misi:¹¹

- 1) Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
- 2) Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
- 3) Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara
- 4) Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
- 5) Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

¹¹ *Ibid.*

1.3.4. Logo dan Makna Kejaksaan Agung Republik Indonesia:¹²



Gambar 1. Logo Kejaksaan Republik Indonesia

1. Bintang bersudut tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

¹²Kejagung.kejaksaan.info. (n.d.) Logo dan Makna. Dikutip dari <https://kejagung.kejaksaan.info/about/logo> Diakses pada tanggal 19 Juni 2024.

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

- a. Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- b. Adhi: kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- c. Wicaksana: Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.


6. Makna tata warna

- a. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- b. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

1.3.5. Struktur Organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Jaksa Agung

Muda Bidang Tindak Pidana Umum

1. Struktur Kejaksaan Agung




Bagan 1. Struktur Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Tugas dan Wewenang:

1. Jaksa Agung : Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara.
2. Wakil Jaksa Agung : Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan, dan Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
3. Staf Ahli : Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan, pengkajian dan pemikiran kepada Jaksa Agung mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
4. Tenaga Ahli : Merupakan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan.
5. Jaksa Agung Muda Pembinaan : Adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
6. Jaksa Agung Muda Intelijen : Adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan.
7. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum : Adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana umum, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
8. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus : Adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana khusus, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

9. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara : Adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
10. Jaksa Agung Muda Pengawasan : Adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
11. Pusat Penelitian dan Pengembangan : Pusat Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di Lingkungan Kejaksaan yang secara teknis bertanggungjawab kepada Jaksa Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.
12. Badan Pendidikan dan Pelatihan : Mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
13. Pusat Penerangan Hukum : Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, media dan kehumasan, serta hubungan antar lembaga.
14. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi.
15. Pusat Pemulihan Aset : Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pemulihan Aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan koordinasi dengan jaringan kerja sama pemulihan aset nasional maupun transnasional.

2. Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum



Bagan 2. Struktur Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Tugas dan Wewenang:

1. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum : Adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana umum, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
2. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum : Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di Lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
3. Koordinator : Mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan bidang tindak pidana umum yang meliputi tindak pidana terhadap orang dan harta benda, tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya, narkoba dan zat adiktif lainnya, serta tindak pidana terorisme dan lintas negara serta tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan.
4. Bagian Penyusunan Laporan dan Penilaian : Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pemantauan, penilaian dan pelaporan.
5. Bagian Tata Usaha : Mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dan perlengkapan serta koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
6. Bagian Keuangan : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja rutin, serta pengelolaan akuntansi dan pelaporannya.

7. Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda : Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang tindak pidana orang dan harta benda.
8. Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya: Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.
9. Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya : Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya.
10. Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara : Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang tindak pidana terorisme dan lintas negara.
11. Subdirektorat Pra penuntutan : Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data laporan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara.
12. Subdirektorat Penuntutan : Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan penanganan perkara, penyiapan pelaksanaan koordinasi dan

kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pada tahap penuntutan.

13. Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi : Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tahap eksekusi dan pelaksanaan eksaminasi.

1.3.6. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka:

1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Adapun tugas pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum adalah sebagai berikut:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
- (2) Lingkup bidang tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana

pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Adapun fungsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menaungi beberapa Direktorat, diantaranya:

- a) Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda

Adapun tugas pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda adalah sebagai berikut:

Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang tindak pidana orang dan harta benda.

Adapun fungsi pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Direktorat Tindak Pidana Orang dan Harta Benda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda meliputi prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi;
- c. pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda;
- d. pelaksanaan pengendalian penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kejaksaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda;

- f. pengelolaan data dan laporan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda;
 - g. pemberian bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak pidana orang dan harta benda;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
 - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- b) Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya

Adapun tugas pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya adalah sebagai berikut:

Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.

Adapun fungsi pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerjapenanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya meliputi prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi;
- c. pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;
- d. pelaksanaan pengendalian penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kejaksaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;

- f. pengelolaan data dan laporan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;
- g. pemberian bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

c) Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya

Adapun tugas pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya adalah sebagai berikut:

Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya.

Adapun fungsi pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerjapenanganan perkara tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya meliputi prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi;
- c. pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya;
- d. pelaksanaan pengendalian penanganan perkara tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kejaksaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya;
- f. pengelolaan data dan laporan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya;
- g. pemberian bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba dan zat adiktif lainnya;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

d) Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara

Adapun tugas pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara adalah sebagai berikut:

Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan penanganan perkara di bidang tindak pidana terorisme dan lintas negara.

Adapun fungsi pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara meliputi prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi;

- c. pemberian pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara;
- d. pelaksanaan pengendalian penanganan perkara Tindak pidana terorisme dan lintas negara sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kejaksaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara;
- f. pengelolaan data dan laporan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara;
- g. pemberian bimbingan teknis dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terorisme dan lintas negara;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan direktorat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

2) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Adapun tugas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan adalah sebagai berikut:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan.
- (2) Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.

Adapun fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

3) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

Adapun tugas pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah sebagai berikut:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan.
- (2) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Adapun fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang intelijen;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;

- d. memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

4) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Adapun tugas pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus adalah sebagai berikut:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus.
- (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Adapun fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

5) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Adapun tugas pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang

perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Adapun fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

6) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Adapun tugas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah sebagai berikut:

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan.
- (2) Lingkup bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan;

- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

1.3.7. Kegiatan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia



Gambar 2. Mengikuti Persidangan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Gambar 3. Mengikuti Persidangan Pada Pengadilan Negeri Sleman



Gambar 4. Mengikuti Persidangan Pada Pengadilan Negeri Tangerang



Gambar 5. Melaksanakan Ibadah Pagi di Gedung Utama Kejaksaan Agung



Gambar 6. Berdiskusi dengan Jaksa Terkait Berkas Perkara



Gambar 7. Melihat Penyitaan Barang Bukti Milik Tersangka Harvey Moeis



Gambar 8. Mengikuti Pemusnahan Barang Bukti pada Tempat Kejadian Perkara Home Industry